



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENETAPAN

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor:0550/Pdt.P/2012/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan lain-lain yang diajukan oleh :

1. PEMOHON I, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon I";
2. PEMOHON II, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon II";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 22 Juni 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 0550/Pdt.P/2012/PA.Kab.Mlg yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 20 September 1984, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orangtua Pemohon II di Desa Sumbersuko Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang;
2. Setelah pernikahan tersebut para Pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Pemohon II di Desa Sumbersuko Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang kurang lebih selama 28 tahun dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. ANDI YUSUF S Pd, umur 25 tahun;
 - b. NUR'AIDA IRANI, umur 20 tahun;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon telah menerima Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang dengan nomor : 166/70/1984 tanggal 20 September 1984 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.13.23/PW.01/DN/59/2012 tanggal 11 Juni 2012;
4. Bahwa setelah menerima buku nikah tersebut ternyata terdapat kesalahan tulis karena kesalahan informasi yakni nama Pemohon I : ACHMAD bin MATSIRAT, tempat/tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

lahir Pemohon I : -, 24 tahun dan nama Pemohon II : MARSIH binti SANALI, tempat /
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal lahir Pemohon II : -, 17 tahun sedangkan yang benar adalah nama Pemohon I :
ASMAD bin MATSIRAT, tempat tanggal/lahir Pemohon I : Malang, 01 Mei 1960 dan
nama Pemohon II : MASRIANI binti SANALI, tempat/tanggal lahir Pemohon II: Malang,
01 Oktober 1967;

5. Bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut para Pemohon dalam mengurus Akta Kelahiran Anak, Kartu Keluarga dan surat-surat lainnya mengalami hambatan, sehingga para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Akta Kelahiran Anak, Kartu Keluarga dan surat-surat lainnya;

6. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan Menetapkan nama Pemohon I : ACHMAD bin MATSIRAT, tempat/tanggal lahir Pemohon I : -, 24 tahun dan nama Pemohon II : MARSIH binti SANALI, tempat / tanggal lahir Pemohon II : -, 17 tahun yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 166/70/1984 tanggal 20 September 1984 sesuai dengan Duplikat Kutipan akta Nikah Nomor : Dk.13.07.23/PW.01/DN/59/2012 tanggal 11 Juni 2012 sebenarnya adalah nama Pemohon I : ASMAD bin MATSIRAT, tempat tanggal/lahir Pemohon I : Malang, 01 Mei 1960 dan nama Pemohon II : MASRIANI binti SANALI, tempat/tanggal lahir Pemohon II: Malang, 01 Oktober 1967;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
5. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah membaca surat-surat dan salinan sah lainnya berupa :

- a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk nomor : 350715010560004 tanggal 05 Juli 2008 a.n ASMAD tempat dan tanggal lahir Malang 05 Juli 2008; (P.1)
- b. Surat Keterangan penduduk nomor : 470/425.421.623.005/2012 tanggal 20 Juni 2012 dari Kepala Desa Sumbersuko Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang a.n MISRANI, tempat tanggal lahir Malang 01 Oktober 1967; (P.2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

c. Fotocopy Isian Kartu Keluarga Desa Sumpersuko Kecamatan Tajinan Kabupaten
putusan.mahkamahagung.go.id
Malang; (P.3)

- d. Fotocopy Duplikat Akta Nikah Nomor : Dk.13.07.23/PW.01/DN/59/2012 tanggal 11 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang tanggal 11 Juni 2012; (P.4)
- e. Surat Keterangan Nikah Nomor : Kk.13.07.23/Pw.01/30/2012 dari Kepala Kantor urusan Agama Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang tertanggal 11 Juni 2012; (P.5)
- f. Surat Keterangan Nomor : 470/420/421.623.005/2012 dari Kepala Desa Sumpersuko Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang tanggal 11 Juni 2012; (P.6)
- g. Surat Keterangan Nomor : 470/419/421.623.005/2012 dari Kepala Desa Sumpersuko Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang tanggal 11 Juni 2012; (P.7)
- h. Fotocopy STTB nomor : XIII B.b 46350 atas nama ASMAD tempat/tanggal lahir Malang, 01 Mei 196 tertanggal 22 Nopember 1976;(P.8)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.5, P.6, P.7 dan P.8 telah ternyata bahwa nama Pemohon I : ACHMAD bin MATSIRAT, tempat/tanggal lahir Pemohon I : - , 24 tahun dan nama Pemohon II : MARSIH binti SANALI, tempat / tanggal lahir Pemohon II : - , 17 tahun yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 166/70/1984 tanggal 20 September 1984 sesuai dengan Duplikat Kutipan akta Nikah Nomor : Dk.13.07.23/PW.01/DN/59/2012 tanggal 11 Juni 2012 sebenarnya adalah nama Pemohon I : ASMAD bin MATSIRAT, tempat tanggal/lahir Pemohon I : Malang, 01 Mei 1960 dan nama Pemohon II : MASRIANI binti SANALI, tempat/tanggal lahir Pemohon II: Malang, 01 Oktober 1967;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka sesuai dengan pasal 33 ayat (4) Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 298 Tahun 2003 tentang Pencatatan Nikah, Permohonan Pemohon adalah beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa demi ketertiban data dan administrasi pada instansi yang menerbitkan akte nikah para Pemohon, maka perlu memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang menerbitkan akte nikah para Pemohon tersebut;

Menimbang, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam putusan.mahkamahagung.go.id perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan nama Pemohon I : ACHMAD bin MATSIRAT, tempat/tanggal lahir Pemohon I : -, 24 tahun dan nama Pemohon II : MARSIH binti SANALI, tempat / tanggal lahir Pemohon II : -, 17 tahun yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 166/70/1984 tanggal 20 September 1984 sesuai dengan Duplikat Kutipan akta Nikah Nomor : Dk.13.07.23/PW.01/DN/59/2012 tanggal 11 Juni 2012 sebenarnya adalah nama Pemohon I : ASMAD bin MATSIRAT, tempat tanggal/lahir Pemohon I : Malang, 01 Mei 1960 dan nama Pemohon II : MASRIANI binti SANALI, tempat/tanggal lahir Pemohon II: Malang, 01 Oktober 1967;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.249.000,- (dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Kepanjen, Malang pada hari Kamis tanggal 05 Juli 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Syakban 1433 H., oleh kami Drs. AFNAN MUHAMIDAN, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. WARYONO dan Drs. MUHD. JAZULI sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta HOMSIYAH, S.H. sebagai panitera pengganti dan Pemohon;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

Drs. WARYONO

Drs. AFNAN MUHAMIDAN, M.H.

HAKIM ANGGOTA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Drs. MUHD. JAZULI

PANITERA PENGGANTI

HOMSIYAH, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	:	Rp.	38.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	205.000,-
3. Materai	:	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp.	249.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)